

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau putusan hakim terdahulu yaitu yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yang mencakup dalam penelitian tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum dan unsur yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis)

#### **B. Bahan Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu penelitian pustaka dengan uraian sebagai berikut ini:

Data sekunder, merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

9) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

1) Buku-buku mengenai hukum keluarga, hukum perlindungan anak.

2) Makalah yang terkait dengan materi penelitian

### **C. Tempat pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum baik primer dan sekunder dalam penelitian ini akan diambil:

a. Pengadilan Agama Bantul

b. Perpustakaan UMY

c. Laboratorium Fakultas Hukum UMY

d. Media Internet

### **D. Narasumber**

Hakim Pengadilan Agama Bantul yaitu Ibu Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S selaku hakim anggota yang menetapkan pengangkatan anak luar kawin Nomor 0013/ Pdt. P/ 2015/ PA. Btl

### **E. Alat dan cara Pengambilan Data**

Bahan Hukum Primer, akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari semua peraturan perundangan dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah.

### **F. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemaparan dari hasil studi pustaka dan wawancara mengenai Pelaksanaan Pengangkatan anak terhadap anak luar kawin dalam penetapan di Pengadilan Agama Bantul (Studi Kasus penetapan Nomor : 0013/ Pdt. P/ 2015/ PA. Btl